

**PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERKAITAN
DENGAN KEHARMONISAN KELUARGA DI KECAMATAN
WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**REGINA FARAH SETIAWAN
NIM:2017302126**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Regina Farah Setiawan

NIM : 2017302126

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERKAITAN DENGAN KEHARMONISAN KELUARGA DI KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG “ secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian dan karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain maupun saudara. Sesuatu yang terdapat diskripsi dan itu bukan hasil karya saya, diberi tanda citasi dan ditunjukkan sumbernya dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima konsekuensi atau sanksi akademik yaitu berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2024

Saya yang menyatakan,



Regina Farah Setiawan

NIM. 2017302126

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Praktik Perkawinan Dibawah Umur Berkaitan Dengan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Yang disusun oleh **Regina Farah Setiawan (NIM. 2017302126)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 October 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, M.H.I.
NIP. 19881206 202321 1 012

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Purwokerto, 10 October 2024
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah skripsi Sdr.Regina Farah Setiawan

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan,telaah,arahan,dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Regina Farah Setiawan

NIM : 2017302126

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah


Judul : Praktik perkawinan di bawah umur berkaitan dengan keharmonisan keluarga di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Dr.Hj Nita Triana., M.Si
NIP. 196710032006042014

**Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Berkaitan Dengan Keharmonisan
Keluarga Di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang**

ABSTRAK
Regina Farah Setiawan
2017302126

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Perkawinan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu poin yang dirubah di dalamnya adalah berkaitan dengan usia minimum seorang wanita dapat menikah, yaitu yang semula 16 tahun menjadi sama dengan pria yaitu 19 tahun. Hal itu menjadikan problematika di masyarakat berupa perkawinan di bawah umur. Tak terkecuali di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, fenomena perkawinan di bawah umur memiliki angka yang cukup banyak dikarenakan adanya faktor kemiskinan, kehamilan di luar nikah, ataupun adanya perjodohan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada subyek dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data primer penelitian ini berupa hasil wawancara kepada Sepuluh pasangan pelaku perkawinan di bawah umur. Sumber data sekundernya berupa buku, jurnal, skripsi dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data induktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa angka perkawinan dibawah umur di Kecamatan Watukumpul dengan jumlah pasangan mencapai 116. di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perjodohan, keinginan sendiri, pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan. kedua, kaitan antara perkawinan dibawah umur dengan keharmonisan keluarga dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi, kerjasama, kepercayaan dan kasih sayang antar suami dan istri berperan penting dalam mengukur keharmonisan rumah tangga. Meskipun demikian, beberapa pasangan yang menikah dibawah umur mampu memertahankan pernikahan mereka dan menghindari perceraian, karena pengaruh pendidikan agama yang kuat serta perbedaan usia pasangan yang memiliki pola pikir lebih dewasa.

Kata Kunci: Perkawinan, Di Bawah Umur, Keharmonisan

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ”

(QS Al-Baqarah : 286)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah dan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dengan penuh rasa syukur, bahagia, dan bangga yang sangat mendalam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Dengan selesainya skripsi ini maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Cinta pertama dan panutanku,, Bapak Kaswan Al Wawan Setiawan dan Ibu Khusnul Khotimah. terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Untuk adiku tercinta Raihan hilmana setiawan, terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada saya yang membuat saya semangat untuk lulus, dan terimakasih atas kasih sayang dan doa yang dipanjatkan untuk saya

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah SWT yang telah memberikan ahmat dan hidayah kepada hamba-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang dinantikan syafa'atna di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarah dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan maka peneliti berterimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A,Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof.K.H Saifudin Zuhri Purwokerto
3. Dr.H.M.Iqbal Juliansyahzen S.Sy.,M.H Wakil Dekan 1 Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H.Saifudin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Haryanto, S.H.I.,M.Hum., M.P.d., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Dr.Hj Nita Triana M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
7. Muh Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah,Fakultas Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Muhammad Fuad Zain.,S.H.I.,M.Sy., Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah,Fakultas Syari'ah UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Arini Rufaida, M.H.I.,Koprinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

11. Kedua orang tuaku Bapak Kaswan AL Wawan Setiawan dan Ibu Khusnul Khotimah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, bapak dan ibu tersayang yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang,cinta,dukungan dan motivasi. menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-citanya, terimakasih Bapak dan ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa penulis bisa menyelesaikan semua ini
12. Adik tercinta saya Raihan Hilmana Setiawan yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan,motivasi dan doa yang tak pernah putus serta kasih sayang yang tulus kepada saya
13. Kepada Keluarga besar saya terutama Alm. Bapak Solihin yang selalu saya rindukan, Terimakasih telah memberikan dukungan,suport dalam segi apapun dan terimakasih karena pertanyaan pertanyaan kapan wisuda itu yang membuat penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
14. Kepada seseorang yang belum halal, yang menjadi salah satu penyemangat karena telah menemani dan menjadi suport system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan hingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
15. Kepada teman kecil Mila Rizki M.H.,Shofi Alimatul S.Pd.,Fika Khikma S.K.M., Lulu Lutfiana, Anggi hidayatul Khikmah yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka, terimakasih untuk suport dan dukungannya
16. Kepada sahabat penulis,Hibah Hayati,Almas Septia,Zulfa Nadila,Rosiana yang selalu mendorong penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada sahabat baik, Prima Gutianingtyas,Aqila Salsabila dan Rifa Zahidah terimakasih telah menjadi sahabat baik, saling suport dan mendukung satu sama lain dari maba hingga penulis bisa menyelsaikan skripsi ini, semoga kalian cepat menyusul dan menggapai cita-cita.

18. Kepada Partner baiku, Nauli Ramadhani, Ida Apri dan Hidayatul isma dian, Terimakasih telah menemani penulis dalam menjalani masa studinya dan sekarang bisa menyelesaikan dengan baik, semoga kalian cepat menyusul
19. Kepada teman teman komplek assyifa atas yang selalu mendengarkan keluhan kesah penulis selama ini, dan selalu mensupport sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
20. Kepada Teman-teman PPL Pengadilan Agama Wonosobo, Mila, Ferina, Siti, Aya, intan, Leli, Defanti, Delfika, Tahta terimakasih telah memberikan suport dukungan dan selalu membantu penulis, semoga kita semua sukses dan bisa bertemu lagi di lain kesempatan.
21. Kepada teman kelas HKI C Angkatan 2020 terimakasih telah menemani era studi saya selama ini dan menjadi teman teman yang baik semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan kesuksesan masing-masing.
22. Kepada IMP Saizu purwokerto, terimakasih selalu memberikan tempat nyaman untuk pulang, menjadi keluarga kedua yang selalu memberikan kebahagiaan didalamnya semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Purwokerto, 26 September 2024



Regina Farah Setiawan

NIM. 2017302126

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kho	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I

◌ُ	dammah	u	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap (*diftong*) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالٌ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلٌ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنَّوَّرُهُ : al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ : talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبِرُّ : al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan

bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : ar-rajulu
- الْقَلَمُ : al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : ta'khuẓu
- شَيْءٌ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَأَنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM	16
A. Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia	16
B. Perkawinan di Bawah Umur	19
C. Keharmonisan Keluarga.....	24

D. Keterkaitan antara Perkawinan di Bawah Umur dan Keharmonisan Keluarga	31
E. Teori Efektifitas Hukum Soerdjono Soekamto	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
BAB IV PRAKTEK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR BERKAITAN DENGAN KEHARMONISAN KELUARGA DI KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG	42
A. Gambaran Umum Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	42
1. Kondisi Geografis	42
2. Kondisi sosial budaya.....	42
3. Kondisi Keagamaan	43
B. Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	44
1. Faktor Hukum Itu Sendiri	52
2. Faktor Penegak Hukum.....	53
3. Faktor Kebudayaan	54
4. Kesadaran Hukum	56
5. Sistem Hukum dan Struktur Sosial	57

6. Faktor Ekonomi.....	57
C. Analisis Perkawinan Dibawah Umur Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Masyarakat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang	58
1. Kerjasama antar anggota keluarga	60
2. Saling percaya	61
3. Komunikasi	63
4. Menjaga cinta antar suami dan istri.....	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Daftar pelaku Perkawinan di bawah umur
- Tabel 2 : Daftar pelaku Perkawinan di bawah umur
- Tabel 3 : Daftar pelaku Perkawinan di bawah umur
- Tabel 4 : Alasan Menikah di bawah umur



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi keyakinan dan moralitas, tetapi juga merupakan bagian penting dalam membentuk keluarga. Selain sebagai sarana untuk membentuk struktur keluarga, perkawinan juga melibatkan aspek hukum perdata dan memiliki dimensi sakral yang menghubungkan manusia dengan tuhan¹. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan penggabungan dua individu manusia, yaitu pria dan wanita, tetapi juga ikatan sakral atas nama Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) adalah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang. Sungguh, dalam hal ini terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum: 21)²

Menurut pasal 1 UU NO 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selanjutnya pernikahan dikatakan sah dilakukan menurut

¹ Sabrianingsih A Paramata, dan Dedi Sumanto, 'Praktek perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 4.1 (2023), 92–104.

² Q.S Ar-Rum (30): 21

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan di Indonesia yang berlangsung adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah³. Agar tujuan tersebut bisa tercapai, perkawinan memerlukan kedewasaan dan kematangan usia yang baik serta memiliki kemampuan untuk mengemban tanggungjawab terhadap keluarga yang akan mereka bentuk⁴. Hal ini penting karena kedewasaan seseorang secara intrinsik terkait dengan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukannya. Ini mencerminkan kapasitas seseorang untuk beroperasi dalam ranah hukum perdata. Hukum di berbagai masyarakat mengharuskan kemampuan berpikir matang dan stabilitas emosi pada individu yang masih di bawah umur. Pandangan lain menegaskan bahwa individu yang belum mencapai kedewasaan fisik dan psikis memerlukan arahan khusus. Karena keterbatasannya, bimbingan perlu dilakukan untuk individu yang masih labil.

Selain itu, dalam Al-Qur'an, perkawinan sering disebutkan dalam ayat-ayatnya, namun belum ada yang secara tegas membahas perintah atau larangan terkait perkawinan di bawah usia. Hanya saja dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang menikah haruslah yang beriman dan cakap, Sehingga jika kita menafsirkan pesan secara harfiah, perkawinan semacam itu akan dianggap sah. Oleh karena itu, kesimpulan berbeda akan muncul jika dilihat dari segi moralitas dan tujuan utama perkawinan. Hukum ini mempertimbangkan

³ Eko Syukri Mulyadi, 'Permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama indramayu dalam perspektif hukum dan sosiologi hukum', *Supremasi Hukum*, 19.1(2023), 16–26.

⁴ Edy Kurniawansyah, dkk, 'Implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di SUMBAWA', *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8.1 (2021), 1–9.

dampak baik (mashlah) dan buruk (mafsadat) yang mungkin timbul dari sebuah perkawinan⁵. Salah satu dampak positifnya adalah mencegah anak terlibat dalam perilaku seks bebas atau diluar nikah. Selain itu, beberapa faktor memengaruhi terjadinya perkawinan dini, baik itu keputusan yang bersifat personal maupun pengaruh dari budaya. Keputusan personal dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Praktek perjodohan juga mempengaruhi keputusan dan tindakan individu. Semakin lazim budaya perjodohan, semakin besar kemungkinan orang berusia di bawah 19 tahun untuk menikah. Ini juga tentang keterlibatan komunitas. Semakin tinggi tingkat dukungan yang diberikan masyarakat, maka semakin besar kemungkinan remaja untuk memilih menikah sebelum umur 19 tahun. Namun, ada juga potensi dampak negatif yang serius, seperti risiko gangguan dalam pendidikan, kurangnya kesiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan hubungan bahkan perceraian, risiko melahirkan bayi prematur yang dapat mengakibatkan cacat lahir atau bahkan kematian ibu dan bayi.

Melihat resiko yang akan dialami oleh pasangan tersebut, perkawinan dini sangat tidak disarankan. Hal ini juga diatur dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun." Pasal 15 "Ringkasan Hukum Islam"

⁵ Siti Mutrofin, dan Khoirul Fathoni, *'Dampak pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo'*, *Social Science Academic*, 1.2 (2023), 1–8.

juga mengatur tentang batas minimal perkawinan, yaitu hanya calon pengantin yang telah mencapai umur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 “UU Perkawinan” yang boleh menikah calon suami harus berusia 19 tahun ke atas, calon istri harus berusia 16 tahun ke atas. Selanjutnya pada tahun 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direvisi dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa “hanya laki-laki dan perempuan yang berumur di atas 19 tahun yang boleh menikah”⁶. Dari uraian tersebut terlihat bahwa seseorang boleh menikah setelah mencapai umur 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Namun pada ayat selanjutnya, baik UU Perkawinan maupun KHI memberikan alternatif bagi mereka yang hendak menikah namun belum cukup umur, yaitu mengajukan permohonan kepada pengadilan atau pihak yang ditunjuk agar diberikan dispensasi oleh orang tuanya. Inilah yang kemudian menjadi alasan bagi sebagian masyarakat untuk tetap melangsungkan perkawinan meskipun usia mereka belum mencapai 19 tahun sesuai dengan ketentuan.

Dispensasi Perkawinan merupakan salah satu jenis kasus perkawinan yang berada di bawah wewenang Peradilan Agama, seperti yang kita ketahui. Dispensasi Perkawinan adalah pengecualian dari ketentuan perkawinan yang diberikan kepada pihak tertentu, memberikan izin kepada mereka untuk menikah meskipun tidak memenuhi persyaratan usia 19 tahun bagi laki-laki

⁶ Dirga Juhayati dan Joni Zulkendra, ‘*perkawinan dibawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus pernikahan di kua pauh)*’, *Normative*, 9.1 (2021), 54–61.

dan perempuan sesuai dengan undang-undang Perkawinan⁷.

Perspektif sosiologi individu yaitu dengan mematuhi batasan usia perkawinan karena, menjaga kesehatan reproduksi, merasa belum siap mengambil tanggung jawab sebagai pasangan hidup, atau takut akan konsekuensi hukum, mereka juga mematuhi batasan usia karena ingin membangun hubungan yang positif dengan lingkungan sosialnya, yang membantu mereka menghindari stigma negatif yang mungkin timbul jika seseorang yang sudah dewasa secara fisik belum menikah.

Perkawinan dini juga banyak terjadi di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Hal ini didukung oleh data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watukumpul yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 : Daftar Pelaku Perkawinan di bawah umur tahun 2023

Umur	Gender	Jumlah
16 Tahun	Laki-Laki	2
17 Tahun	Laki-Laki	4
18 Tahun	Laki-Laki	3
13 Tahun	Perempuan	1
14 Tahun	Perempuan	3
15 Tahun	Perempuan	13
16 Tahun	Perempuan	18

⁷ Mulyadi, Eko Syukri, 'Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiologi Hukum', *Supremasi Hukum*, 19.1 (2023), 16–26

17	Perempuan	34
18	Perempuan	38
Total	Laki-Laki dan Perempuan	116

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul

Sebagian masyarakat di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang memilih untuk menikah pada usia dini karena kehamilan terlebih dahulu pada calon mempelai wanita, yang mengharuskan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sementara sebagian lainnya dipicu oleh kekhawatiran orang tua terhadap perilaku seks di luar nikah anak mereka, sehingga mereka menikahkan anak mereka meskipun belum mencapai batas umur minimum untuk menikah. Masyarakat di kecamatan tersebut menganggap perkawinan adalah solusi terbaik untuk permasalahannya karena menganggap bahwa perkawinan adalah hal yang membahagiakan.

Kedewasaan dan kematangan usia suami istri yang melangsungkan perkawinan dini di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang juga masih kurang. Hal ini terlihat dari kondisi emosional yang masih labil dan penonjolan ego masing masing yang seringkali menyebabkan konflik di dalam rumah tangga. Selain itu, mereka juga kerap kali mengalami permasalahan finansial sehingga masih bergantung pada dukungan keuangan kedua orang tua mereka. Dengan adanya situasi seperti ini, keharmonisan keluarga juga akan terpengaruh.

Hal ini menarik jika dikaji menggunakan teori tindakan sosial, dimana

lebih mengutamakan manfaat dan nilai, mematuhi nilai adat istiadat, serta dominasi perasaan baik dan buruk. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai perkawinan di bawah umur di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Perkawinan di Bawah Umur Berkaitan dengan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.”**

B. Definisi Operasional

1. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan dimana kedua mempelai atau salah satu dari keduanya berusia di bawah 19 tahun. Konsep ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila berusia di bawah 19 tahun.

2. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga merupakan suatu keadaan dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani rumah tangga dapat terpenuhi secara merata⁸. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak baik rohani maupun materi, bertaqwa kepada Tuhan Yang

⁸ Mutrofin dan Fathoni.

Maha Esa, mempunyai kehidupan yang rukun, serasi, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dan masyarakat dan lingkungan hidup

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perkawinan dibawah umur di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana kaitan perkawinan dibawah umur dengan keharmonisan keluarga pada masyarakat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Menganalisis dan mengidentifikasi praktek perkawinan dibawah umur berdasarkan budaya masyarakat di kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kaitan antara perkawinan dibawah umur dengan keharmonisan keluarga pada masyarakat kecamatan watukumpul kabupaten pemalang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis
 1. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
 2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata, sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen

dan masyarakat yang berminat terhadap perkawinan di bawah umur.

b. Manfaat secara praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memberikan alternatif dan informasi terkait masalah perkawinan di bawah umur.
2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada remaja untuk mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin timbul di masa depan akibat menikah pada usia dini, sehingga mereka dapat lebih memprioritaskan pendidikan mereka terlebih dahulu.
4. Orang tua diharapkan dapat memahami dan memberikan pemahaman kepada anak perempuannya mengenai perkawinan di bawah umur dan konsekuensinya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dalam penelitian ini yaitu merupakan sumber pijakan bagi penulis dalam teori yang terlibat dalam suatu penelitian disuatu bidang yang menjadi telaahnya. Penelitian yang dijadikan acuan pada

‘penelitian ini diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Hindun Umiyati pada tahun 2023 dengan judul “ Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali “⁹ Menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur kerap terjadi karena para orangtua menginginkan anak gadisnya sesegera mungkin menikah, dan di sisi lain karena para orangtua tidak menginginkan anaknya terjerumus ke dalam perzinahan dan pergaulan bebas, dengan hal ini dapat mengakibatkan berbagai masalah psikologis seperti terhentinya pendidikan, hilangnya kesempatan kerja, risiko perceraian, kurangnya perhatian terhadap anak, dan perilaku menyimpang. Remaja juga cenderung lebih labil emosinya dan kurang dewasa dalam bertindak sehingga menimbulkan perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan pernikahan di bawah umur yang terjadi merupakan faktor kulture budaya sebuah tradisi yang sering terjadi di kalangan mereka berpendapat asalkan pernikahan sah secara agama dan orang tua keluarga juga setuju maka pernikahan dapat dilaksanakan dengan mengabaikan beberapa hal terkait dengan pernikahan termasuk di dalamnya fisik dan psikis anak dan juga undang-undang.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan kajian terdahulu yaitu dari segi objek penelitian yang dilakukan berbeda, peneliti

⁹ Umiyati, Hindun (2023) *Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali*. Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

terdahulu melakukan penelitian di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Mutrofin, Kadenun, dan Khoirul Fathoni pada tahun 2023 dengan judul “Dampak Pernikahan dibawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.”¹⁰ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan memerlukan persiapan fisik, mental, sosial, ekonomi, emosional dan tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan data lapangan, kemudian dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Perkawinan anak berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga karena kurangnya kedewasaan dan integritas pribadi dalam menyelesaikan masalah. Dampaknya antara lain meningkatnya beban orangtua, kurangnya kemandirian, dan perceraian.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan kajian terdahulu yaitu peneliti terdahulu mengkaji mengenai dampak dari adanya pernikahan dibawah umur. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengkaji mengenai praktik pernikahan dibawah umur dan faktor yang melatarbelakangi pernikahan dibawah umur.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Ramadhan dan

¹⁰ Mutrofin, Siti, dkk, ‘Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo’, *Social Science Academic*, 1.2 (2023), 1–8

Midun Ahmad pada tahun 2023 dengan judul “Problematikan Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Temba Lae Kec. Pajo Kab. Dompu-NTB).”¹¹ Menjelaskan tentang polemik dan kontroversi seputar perkawinan di bawah umur yang terkadang dianggap sah berdasarkan asumsi agama dan contoh sejarah Islam. Penelitian dilakukan di Desa Temba Lae Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat dengan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di Desa Temba Lae terbagi menjadi dua syarat yaitu nikah taho (disepakati kedua keluarga) dan nikah iha (tidak disepakati kedua belah pihak terutama keluarga pihak perempuan).

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan kajian terdahulu yaitu peneliti sebelumnya mengkaji mengenai perkawinan dibawah umur di Desa Temba Lae dengan syarat nya yaitu nikah taho dan nikah iha, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan mengkaji mengenai keterkaitan pernikahan dibawah umur dengan keharmonisan rumah tangga yang dirasakan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Wahid pada tahun 2021 dengan judul “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kua Kec. Bumi Raya). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan

¹¹ Taufiq Ramadhan, dan Midun Ahmad, ‘Problematika pernikahan di bawah umur (studi kasus di desa Temba Lae kec. Pajo kab. Dompu-NTB)’, *Sahaja: Journal Shariah And Humanity*, 2.1 (2023), 120–28.

dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, analisis data, klasifikasi data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di kecamatan Bumi Raya, mereka menikah karena hamil duluan, perjudohan dan keinginan sendiri hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasam dan perhatian orang tua serta kurangnya pendidikan baik pernikahan dibawah umur dan dalam berumah tangga mereka banyak mengalami masalah hingga berujung pertengkaran dan kekerasan.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan kajian terdahulu yaitu dari segi objek penelitian yang dilakukan berbeda, peneliti terdahulu melakukan penelitian di KUA Kecamatan Bumi Raya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Eko Syukri Mulyadi pada tahun 2023 dengan judul “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi”. Penelitian ini menggunakan model analisis data yang menggabungkan data kualitatif dari Pengadilan Agama Indramayu dan undang-undang lainnya. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif tanpa menggunakan rumus statistik atau model matematika. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan deduktif terkait dengan pertanyaan penelitian. Salah satu contoh putusan hukum yang dibahas adalah pemberian dispensasi perkawinan kepada anak di bawah umur,

yang memiliki dampak signifikan secara sosial dan hukum. Meskipun usia minimal menikah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, mayoritas ulama, seperti Ibnu Subrumah, Bakar Al-A'sham, dan Utsmaan Al-Batt, menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menikah secara sah sebelum mencapai pubertas dan mendapat persetujuan jelas dari orangtua.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada peneliti terdahulu menggunakan analisis berdasarkan perspektif hukum dan sosiologi. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu lebih terfokus pada penelitian lapangan dengan sumber data yang utama adalah wawancara, yang kemudian akan dianalisis keterkaitan antara praktik pernikahan dibawah umur dengan keharmonisan rumah tangganya.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kebaruan dari penelitian ini adalah, penulis lebih memfokuskan pada faktor budaya yang ada di masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur dan kaitan antara perkawinan di bawah umur dengan keharmonisan keluarga yang dilihat dari teori budaya hukum masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis adalah suatu kerangka yang memuat pembahasan-pembahasan dalam penelitian. Berikut sistematika penulisan penelitian ini:

BAB 1 Pendahuluan berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori dan

sistematika pembahasan

BAB II, mengenai teori perkawinan dibawah umur dan keharmonisan keluarga

BAB III, mengenai metode penelitian yang akan dilakukan berisi jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV, Berisi mengenai praktek perkawinan dibawah umur berkaitan dengan keharmonisan keluarga di Kecamatan Watukumpul kabupaten Pemalang dan Kaitan antara Perkawinan di bawah umur dengan keharmonisan keluarga pada masyarakat kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

BAB V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II TINJAUAN UMUM

A. Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹² Seorang ahli hukum, Siti Dalilah Candrawati, dalam jurnalnya menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang penting karena menimbulkan akibat-akibat hukum, baik terhadap para pihak yang melakukan perkawinan maupun terhadap harta benda, anak, dan lain-lain.¹³

Menurut UU Perkawinan, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.¹⁴ Usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk menikah di bawah usia minimal tersebut.¹⁵ Selain itu, UU Perkawinan juga mengatur bahwa perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN dianggap tidak sah secara hukum, meskipun sah menurut agama.¹⁶ Menurut Soedharyo Soimin, ahli

¹² Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Siti Dalilah Candrawati, "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No.1, (2017), hlm. 15.

¹⁴ Pasal 6 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Pasal 7 ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hukum keluarga, pencatatan perkawinan merupakan salah satu upaya untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan bagi pasangan suami-istri serta keturunannya. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹⁷

Dalam Pasal 3 UU Perkawinan, pada prinsipnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang dengan syarat-syarat tertentu.¹⁸ Mengenai aturan tentang hak dan kewajiban suami-istri UUP juga mengatur hal tersebut. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁹ Menurut Suparman Usman, pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga merupakan bentuk kesetaraan gender yang tercermin dalam UU Perkawinan. Namun, ia juga menyoroti adanya ketidakseimbangan dalam hal usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita.²⁰

Selain UU Perkawinan, perkawinan di Indonesia juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI, perkawinan didefinisikan sebagai "akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan

¹⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 23.

¹⁸ Pasal 3 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 34 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Suparman, Usman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gaya Media Pratama 2006), hlm 73.

melaksanakannya merupakan ibadah".²¹ Menurut Amir Syarifuddin, definisi perkawinan dalam KHI menitikberatkan pada aspek spiritual dan religius, yang membedakannya dari definisi perkawinan dalam UU Perkawinan yang lebih menekankan pada aspek hukum dan sosial.²² Selanjutnya, KHI juga mengatur mengenai syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, serta pembubaran perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, khususnya agama Islam, selain nilai-nilai hukum positif.

Peraturan lain yang terkait dengan perkawinan di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai tata cara perkawinan dan pencatatan perkawinan.

Menurut Mulyadi, keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami-istri serta keluarga.²³ Secara keseluruhan, hukum perkawinan di Indonesia merupakan perpaduan antara nilai-nilai hukum positif, agama, dan budaya yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Pemahaman yang komprehensif terhadap hukum perkawinan sangat

²¹ Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam.

²² Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana. 2006), hlm 47.

²³ Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2008), hlm. 51.

penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.²⁴

B. Perkawinan di Bawah Umur

1. Definisi Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur, atau juga dikenal sebagai perkawinan anak, didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh hukum untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur, atau perkawinan anak, merupakan isu yang cukup kompleks di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.²⁵

Namun, Pasal 7 ayat 2 undang-undang tersebut memberikan kemungkinan bagi anak yang belum mencapai usia minimum untuk melangsungkan perkawinan dengan izin dari Pengadilan, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti adanya alasan mendesak atau terdapat kemaslahatan yang lebih besar.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia, tidak ada batasan usia minimum yang ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan. KHI hanya menyebutkan bahwa calon suami dan calon istri harus telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.²⁷

Salah seorang ahli hukum keluarga, Amir Syarifuddin, menyatakan

²⁴ Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, *Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm. 33.

²⁵ Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁶ Pasal 7 ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ Pasal 15, Kompilasi Hukum Islam.

bahwa dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan baku mengenai usia minimum perkawinan. Usia perkawinan lebih ditentukan oleh kesiapan fisik, mental, dan spiritual seseorang untuk membina rumah tangga.²⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, termasuk di dalamnya praktik perkawinan di bawah umur (Pasal 26 ayat 1 huruf c).

Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, telah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh beberapa organisasi perempuan dan anak. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan terkait dengan batas usia perkawinan agar selaras dengan perlindungan anak. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak lagi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, usia minimum perkawinan disamakan menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang

²⁸ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana. 2006), hlm 49.

masih kurang dari 19 tahun.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perkawinan di Bawah Umur

a. Faktor Ekonomi

- 1) Kemiskinan dan kondisi ekonomi keluarga yang sulit dapat mendorong orang tua untuk menikahkan anak di bawah umur, dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.
- 2) Perkawinan anak dianggap dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi keluarga, misalnya melalui mahar perkawinan atau pengurangan biaya hidup.²⁹

b. Faktor Budaya dan tradisi

- 1) Adanya anggapan bahwa perkawinan anak merupakan tradisi yang telah lama berlaku di masyarakat tertentu.³⁰
- 2) Pandangan bahwa perkawinan anak dapat menjaga kehormatan keluarga atau mencegah pergaulan bebas.³¹

c. Faktor Pendidikan

- 1) Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, dapat memengaruhi pemahaman dan kesadaran tentang dampak perkawinan anak.
- 2) Akses terhadap pendidikan yang terbatas, terutama di daerah pedesaan, menyebabkan anak-anak rentan terhadap perkawinan di

²⁹ Plan International. *Perkawinan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Plan International, 2018), hlm. 12.

³⁰ Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional*. (Jakarta: BPS . 2019)

³¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia*. (Jakarta: Kemen PPPA, 2019)

bawah umur.³²

d. Faktor Hukum dan Kelembagaan

- 1) Adanya celah hukum yang memungkinkan perkawinan anak, seperti pemberian izin oleh pengadilan.³³
- 2) Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik perkawinan anak.

e. Hamil Diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol dari orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja.³⁴

³² Plan International. *Perkawinan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Plan International, 2018), hlm. 13.

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁴ Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," Artikel Ilmiah, tahun 2013, hlm. 12.

3. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah tertentu. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, sekitar 15,66% perempuan berusia 20-24 tahun di Indonesia telah menikah sebelum usia 18 tahun.³⁵

Perkawinan di bawah umur membawa dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Secara fisik, anak-anak yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, serta penyakit menular seksual. Selain itu, perkawinan di bawah umur juga berdampak pada aspek psikologis anak. Anak-anak yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan trauma akibat perubahan drastis dalam kehidupan mereka.³⁶

Perkawinan di bawah umur juga menghambat akses anak-anak terhadap pendidikan. Anak-anak yang menikah di bawah usia 18 tahun sering kali terpaksa menghentikan atau menunda pendidikan mereka, sehingga berdampak pada masa depan mereka. Selain itu, perkawinan di bawah umur juga dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, emosional, maupun seksual. Anak-anak yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung memiliki posisi tawar yang lebih lemah dalam hubungan perkawinan mereka.

³⁵ Badan Pusat Statistik, 2021.

³⁶ Komnas Perempuan. Mengakhiri Perkawinan Anak: Catatan Komnas Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

Dampak perkawinan di bawah umur juga dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah umur memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami malnutrisi, kematian bayi, dan keterlambatan perkembangan.³⁷

C. Keharmonisan Keluarga

1. Definisi Keharmonisan Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keharmonisan adalah keadaan harmonis atau keserasian yang dicapai dengan adanya kesepahaman dan kerjasama.³⁸ Dalam konteks keluarga, keharmonisan merujuk pada situasi di mana anggota keluarga hidup dalam suasana saling memahami, mendukung, dan berkomunikasi dengan baik. Keharmonisan keluarga tidak hanya melibatkan hubungan yang baik antar anggota keluarga, tetapi juga mencakup keseimbangan emosional dan psikologis di dalam rumah tangga.

Seorang ahli psikologi sosial, menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga adalah kondisi di mana anggota keluarga dapat saling memahami dan mendukung satu sama lain dalam berbagai situasi. Dalam pandangannya, keharmonisan tercapai ketika setiap anggota keluarga merasa dihargai dan diterima.³⁹

Menurut Gunarsa, “keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya

³⁷ Komnas Perempuan. Mengakhiri Perkawinan Anak: Catatan Komnas Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁹ Muhammad, Hatta. (*Psikologi Sosial Keluarga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 6.

ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri)”⁴⁰ Sedangkan menurut Qaimi menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.⁴¹

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa rumah tangga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu turunan lalu mengerti dan merada berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, nyaman, dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk memuliakan anggotanya.⁴²

Dalam perpektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 serta

⁴⁰ Helmawati, Pendidikan Keluarga (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hlm. 34.

⁴¹ Meichiati, Membangun Keharmonisan Keluarga (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 21.

⁴² Bambang Samsul Arifin Dan Hambali, Psikologi Sosial (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 227.

selaras dengan ajaran Islam.⁴³ Hal ini sesuai dengan ayat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) adalah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang. Sungguh, dalam hal ini terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum: 21)⁴⁴

Disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga merupakan hubungan di antara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai, selain itu mereka dapat menciptakan suasana bahagia, tenang dan tentram di dalam kehidupan pernikahan.

2. Aspek-Aspek dalam Keharmonisan keluarga

a. Faktor keimanan seseorang

Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan di pilih oleh kedua pasangan.

b. *Continuous improvement*

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.

c. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak

Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan

⁴³ Muhammad Idain, Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara (Yogyakarta: Araska, 2015), hlm. 15.

⁴⁴ Q.S Ar-Rum (30): 21

dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.

- d. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing masing

Keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

- e. *Sense of humour*

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan.⁴⁵

Sikap adil antar pasangan terhadap kedua belah pihak keluarga besar menurut Gunarsa ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah:

- 1) Kasih sayang antar anggota keluarga

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

- 2) Saling pengertian sesama anggota keluarga

Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling

⁴⁵ Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 41.

pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

3) Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga

Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakanpun beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan teman, masalah kesulitan-kesulitan di sekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya.

4) Kerjasama antara anggota keluarga

Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi orangtua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.⁴⁶

Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun atau mempertahankan kemesraan dan keharmonisan sebuah keluarga adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 42.

a) Memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan

Jika masing-masing suami istri melakukan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan di dalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan dan merupakan sebuah jalan untuk bertumbuh ke arah kesempurnaan.

b) Mengasihi pasangan

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita. Semua kata-kata, tindakan dan perilaku kita selalu ditujukan demi kebaikan pasangan. Bahkan, ketika kita merasa, ia tidak layak menerimanya.⁴⁷

c) Kejujuran

Bila tidak ada kejujuran yang berkuasa adalah dusta. Dusta adalah titik ketika komunikasi suami istri berakhir. Dusta menggerogoti kesetiaan yang dibangun antara suami istri dengan susah payah. Perilaku dan tindakan berdusta bersifat lebih merusak daripada hal penyebab dusta itu sendiri. Apabila pasangan ingin membangun kesehatan, tidak ada pintu masuk yang dapat digunakan selain kejujuran. Hanya saja, kejujuran harus juga dilengkapi dengan kemurahan hati untuk mau mendengar dan menghadapi kenyataan.

⁴⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 102.

d) Kesetiaan

Setia bukan hanya perihal kita tidak akan berbuat serong, melainkan kita harus setia dalam segala hal. Setia dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam sikap dan motivasi hati termasuk juga setia ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan, kita harus menunjukkan ketika pasangan kita berbuat salah atau mengalami kegagalan

e) Murah hati dan Pengampunan

Soleh dan sebaik apapun pasangan kita cepat atau lambat dia pasti akan berbuat salah dan menyakiti hati kita. Oleh karena itu, adalah penting bagi suami istri untuk saling melengkapi dirinya dengan kemurahan hati dan pengampunan. Kekerasan hati dan keengganan kita untuk mengampuni adalah salah satu pembunuh terbesar terhadap kesehatan di dalam hubungan suami istri.⁴⁸

f) Cinta suami dan Istri

Rasa cinta yang ada pada pasangan suami istri adalah perasaan yang natural, yang prosesnya diawali dari sebuah pertemuan antara seorang lelaki dengan wanita. Kemudian hati kedua insan tersebut saling bergetar dan merasakan adrenalin cinta. Dua sejoli itu akhirnya ditarik oleh salah satu rasa cinta yang bersifat manusiawi, sehingga kedua belahan jiwa itu menyatu, dan menggantungkan satu dengan lainnya. Sehingga pada akhirnya,

⁴⁸ Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 7.

kehidupan kedua insan tersebut akan diwarnai dengan sensasi spiritual (ruhaniyyah), keindahan, kesenangan, kedamaian, dan kebahagiaan.⁴⁹

Keharmonisan sebuah keluarga bisa terwujud apabila semua anggota keluarga memahami perannya masing-masing. Semua berperan aktif mewujudkan aspek-aspek yang bisa membuat keluarga menjadi harmonis. Sehingga masalah dan rintangan akan mudah diselesaikan serta mampu membuat ketenangan dan kenyamanan di dalam rumah.

D. Keterkaitan antara Perkawinan di Bawah Umur dan Keharmonisan Keluarga

Di Indonesia, pengaturan mengenai pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri, dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam Bab II Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun.⁵⁰

Dampak dari pernikahan di bawah umur sangat luas, tidak hanya memengaruhi anak yang terlibat tetapi juga orang tua, baik pria maupun wanita, serta masyarakat sekitar dan bahkan negara. Pernikahan di bawah

⁴⁹ Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 7.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

umur dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti pengangguran, perceraian, dan kemiskinan.⁵¹

Di era modern saat ini, banyak pemuda yang mengalami kematangan fisik lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Namun, secara emosional, mereka memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih awal dan perkembangan emosional yang terlambat ini dapat menimbulkan berbagai masalah psikologis dan social.⁵²

Pernikahan dini usia remaja pada dasarnya berpengaruh pada beberapa aspek:

1. Kekerasan terhadap istri yang terjadi pada pasangan muda seringkali disebabkan oleh ketidakmatangan dalam cara berpikir mereka.
2. Masalah keuangan dalam rumah tangga.
3. Pernikahan dini berhubungan dengan masalah kependudukan, yang mengakibatkan pertumbuhan populasi yang pesat akibat batasan usia yang rendah bagi perempuan.
4. Kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.⁵³

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵² Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya" dalam Jurnal Living Hadis, Vol 3, No 1, (mei Tahun 2018), hlm. 63.

⁵³ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya" dalam Jurnal Living Hadis, Vol 3, No 1, (mei Tahun 2018), hlm. 65-66.

E. Teori Efektifitas Hukum Soerdjono Soekamto

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah efektivitas berasal dari kata "efektif," yang berarti adanya dampak atau pengaruh, serta manfaat yang dihasilkan. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memberikan pengaruh dan hasil, efektif, dan menunjukkan keberhasilan dari sebuah usaha atau tindakan.

Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan hukum tersebut, diperlukan pendekatan dan strategi yang terstruktur dan mendetail. Peraturan perundang-undangan negara mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Namun, penerapan peraturan tersebut sering kali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Seringkali, penerapan hukum bertentangan dengan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh kepercayaan pada mitos, sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi fokus kajian untuk mengevaluasi apakah peraturan yang berlaku telah diterapkan dengan baik, dengan mempertimbangkan pengaruh mitos atau kepercayaan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas diartikan sebagai tingkat dimana suatu kelompok berhasil mencapai tujuannya. Hukum dianggap efektif jika memberikan dampak positif, yakni ketika hukum berhasil mencapai tujuannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum. Dalam konteks efektivitas hukum, hukum tidak hanya dikaitkan dengan unsur paksaan eksternal, tetapi juga

dengan proses peradilan. Ancaman paksaan adalah unsur yang penting agar suatu norma dapat dianggap sebagai hukum, dan unsur paksaan ini berkaitan erat dengan seberapa efektif suatu peraturan hukum.⁵⁴

Efektivitas hukum merupakan salah satu isu penting dalam ilmu hukum. Hukum yang efektif adalah hukum yang dapat mencapai tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Soerjono Soekanto, seorang pakar sosiologi hukum Indonesia, mengemukakan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.⁵⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soekanto menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada adanya peraturan hukum itu sendiri, tetapi juga pada berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan dan pelaksanaan hukum tersebut. Soekanto berargumen bahwa untuk memahami efektivitas hukum, kita perlu melihat bukan hanya pada teks hukum, tetapi juga pada konteks sosial, budaya, dan politik di mana hukum tersebut diterapkan:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Yang dimaksud yaitu kejelasan aturan hukum dimana peraturan hukum harus disusun dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir. Selanjutnya yaitu adanya sinkronisasi peraturan, dimana harus ada kesesuaian dan tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lain. Yang terakhir yaitu adanya sanksi yang tegas,

⁵⁴ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, (Ramadja Karya, Bandung 1988), hlm. 80.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, (Ramadja Karya, Bandung 1988), hlm. 75.

perlu ada sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggar hukum, sehingga memberikan efek jera.

2. Faktor Penegak Hukum

Kualitas aparat penegak hukum, aparat penegak hukum harus memiliki integritas, kompetensi, dan profesionalisme yang baik. Selain itu jumlah aparat juga harus memadai, jumlah aparat penegak hukum harus sesuai dengan volume dan kompleksitas permasalahan hukum yang ada. Perlu adanya tindakan preventif dan represif dari penegak hukum, upaya preventifnya seperti sosialisasi mengenai adanya hukum atau undang-undang, di sisi lain melaksanakan upaya represif yaitu sebuah tindakan hukuman bagi pelanggar aturan hukum.

3. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai yang mendasari hukum menjadi salah satu sub bagian dari faktor kebudayaan. Hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat. Selanjutnya adalah pandangan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat harus memandang hukum sebagai sesuatu yang penting dan perlu ditaati. Faktor lainnya yaitu kepatuhan masyarakat terhadap hukum, masyarakat harus mematuhi dan menjalankan hukum dengan baik.

4. Kesadaran Hukum

Masyarakat perlu memiliki kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang hukum yang berlaku. Pendidikan hukum dan penyuluhan hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di

kalangan masyarakat.

5. Sistem Hukum dan Struktur Sosial

Struktur sosial dan sistem hukum yang ada harus mendukung penerapan hukum. Ini termasuk adanya infrastruktur hukum yang memadai dan dukungan dari berbagai institusi sosial.⁵⁶

6. Faktor Ekonomi

Dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak luput berkaitan dengan ekonomi, hal ini terbukti dengan tingkah laku manusia sehari-hari baik individu maupun keluarga yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sebuah hukum dapat dinilai efektif jika dapat mempengaruhi kondisi ekonomi suatu masyarakat.

Hukum dapat dikaji berdasarkan tiga aspek yaitu, filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam kajian hukum di masyarakat, aspek yang paling penting adalah penerapan hukum secara sosiologis, yang berfokus pada efektivitas hukum. Studi tentang efektivitas hukum melibatkan analisis strategi dalam merumuskan masalah secara umum, yaitu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus, studi ini menyoroti perbedaan antara hukum dalam praktik (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan kata lain, hubungan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dan penerapannya di lapangan.⁵⁷

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang

⁵⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers., 2014), hlm. 72.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung 2000), hlm. 65.

sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*), dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk mengkaji pengetahuan tentang suatu gejala. Metode penelitian adalah cara atau tahapan pengumpulan data penelitian untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan turun langsung ke lapangan. Penelitian jenis ini adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung fakta-fakta di masyarakat yang dikaitkan dengan suatu teori. Dalam melakukan *field research* disini adalah menggambarkan kenyataan sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*). Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah, obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumen adalah orang, yaitu peneliti itu sendiri. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang terperinci, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti menggunakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, karena dalam penelitian ini penulis

memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan. Yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/ yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian⁵⁸. Yuridis sosiologis dilakukan berdasarkan permasalahan - permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia dilingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial.⁵⁹ Pendekatan yuridis sosiologis lebih menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung pada obyek penelitian yaitu untuk mengetahui praktek perkawinan dibawah umur berkaitan dengan keharmonisan keluarga di kecamatan Watukumpul, kabupaten Pemalang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Lokasi ini dipilih peneliti karena setelah dilakukan *research* di Kecamatan Watukumpul telah terjadi 116 perkawinan di bawah umur.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data premier adalah sumber data yang akan didapatkan dari sumber utama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari narasumber dan

⁵⁸ Lexy J. moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(Bandung,PT Remaja Rosdakarya Offset,2013),cet.31

⁵⁹ (sugono.2006:101)

informan yang didapatkan dari data lapangan⁶⁰. Data primer akan didapatkan dari hasil observasi dengan informan berjumlah 10 pasangan pernikahan dibawah umur di kecamatan Watukumpul.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya digunakan untuk mendukung data primer.⁶¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan informasi yang melibatkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara/Interview

Wawancara adalah metode berkomunikasi secara langsung atau lisan untuk mendapatkan keterangan dari seorang informan dengan berhadapan dengan orang tersebut.⁶² Wawancara memiliki sifat langsung karena informan dan peneliti melakukan tatap muka, serta informasi yang digali bisa bersifat akurat.⁶³ Peneliti mewawancari 10 pasangan pelaku pernikahan dibawah umur yg ada di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang.

⁶⁰ Muhaimin, Metode penelitian Hukum (Mataram-NTB : *Mataram University Press*, 2020),80. Lapangan

⁶¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Muhaimin,101.

⁶² Kountjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:PT. Gramedia, 1997) hlm. 162

⁶³ Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm. 133

2. Dokumentasi

Teknik merupakan teknik dengan mengumpulkan dokumen-dokumen.⁶⁴ Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam bentuk dokumen atau rekaman untuk tujuan tertentu. Dokumen dapat berupa catatan tertulis, gambar, audio, video atau format digital lainnya.⁶⁵ Peneliti akan merekam hasil dari tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan 10 responden serta mengambil gambar saat wawancara guna mendukung keabsahan data primer yang disajikan oleh peneliti.

3. Analisis Data

Dalam proses wawancara, peneliti biasanya mengevaluasi jawaban yang diberikan oleh responden. Jika jawaban yang diterima tidak memadai, peneliti akan mengajukan kembali pertanyaan tersebut hingga mendapatkan data yang dianggap valid. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis data induktif. Pendekatan induktif adalah proses berpikir yang dimulai dari peristiwa-peristiwa spesifik untuk kemudian membentuk teori, hukum, atau konsep umum. Proses ini dimulai dengan pengenalan teori-teori yang relevan saat merumuskan pertanyaan, dan diakhiri dengan pertanyaan yang lebih umum. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis tinjauan budaya hukum terkait pernikahan dini dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Watukumpul.

⁶⁴ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 73

⁶⁵ Fathoni A, Suroto H, "The Importance Of Documentation in Human Resources", *Jurnal Administratif*, Vol, 7, No. 1, 2019

BAB IV
PRAKTEK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR BERKAITAN DENGAN
KEHARMONISAN KELUARGA DI KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG

A. Gambaran Umum Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Watukumpul menjadi lokasi penelitian oleh peneliti, secara geografis Kecamatan watukumpul berada dibawah pemerintah kabupaten Pemalang, jarak antara kecamatan Watukumpul dengan Pusat Kota lumayan jauh . Kecamatan Watukumpul sendiri memiliki luas wilayah 13725.64 ha, dan panjang lingkarkelilingnya adalah 77.29454 km terletak di ketinggian kurang lebih antara 925 dpl, letak geografis kecamatan watukumpul adalah terletak pada posisi koordinat antara 109°21'31"- 109°32'19" Bujur Timur dan antara 7°05'59"-7°15'10" Lintang Selatan. Kecamatan Watukumpul di apit oleh beberapa kabupaten. Di sebelah selatan bertetangga dengan wilayah Kabupaten Purbalingga, di sebelah timur bertetangga dengan wilayah Kabupaten Pekalongan.

2. Kondisi sosial budaya

Gambaran terkait dengan keadaan sosial dan budaya yang ada di kecamatan watukumpul akan dijelaskan dalam beberapa aspek yaitu diantaranya adalah aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan mata pencaharian. Wilayah Kecamatan Watukumpul Merupakan wilayah yang terdiri dari daerah pertanian baik padi, jagung maupun tanaman hijau lainnya. Selain petani, sebagian masyarakat Kecamatan Watukumpul juga

bekerja sebagai pedagang sapu, yang dimana masyarakat Kecamatan Watukumpul lebih banyak yang membuat sapu untuk diperjual belikan di kota-kota tetangga, biasanya mereka menitipkan di warung-warung besar ataupun berdagang keliling membawa sapu dan alat-alat rumah tangga yang lain, Namun ada juga yang merantau dan sebagian kecilnya adalah menjadi guru, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri dan lainnya.

3. Kondisi Keagamaan

Dari data di atas menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Watukumpul 100% adalah Muslim dan Kecamatan Watukumpul termasuk salah satu kota santri yang ada di Kabupaten Pemalang. Hal ini didukung dengan banyaknya jumlah pesantren yang ada di kecamatan watukumpul dan jumlah kyai serta tokoh agama yang dikenal dan menjadi rujukan masyarakat ketika ada masalah-masalah diniyyah, waqiiyyah (agama yang dapat pada kehidupan sehari-hari) diamalkan di masyarakat.

Kenyataan bahwa di Kecamatan Watukumpul termasuk kota santri ini juga didukung karena adanya makam seorang wali yang ada di desa Majalangu yaitu tepatnya di Dusun Pekuncen yang selalu didatangi peziarah untuk mendapatkan berkah dari makam waliyullah Mbah Hadiana Atasangin yang berada di Dusun Pekuncen Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Penduduk Kecamatan Watukumpul mayoritas beragama Islam. tidak ada pemeluk agama lain di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

B. Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Pembatasan usia minimal dalam pernikahan sangatlah penting, karena dengan adanya batasan tersebut, tujuan dari pernikahan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat tercapai dengan lebih baik. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.⁶⁶

Undang-undang menegaskan bahwa calon suami istri haruslah masak jiwa dan raga, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia, terhindar dari perceraian, Karena pernikahan di bawah umur secara Undang-undang bisa terlaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum Undang-undang salah satunya meminta dispensasi nikah di Pengadilan, maka jika syarat-syarat terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama dan menurut peraturan pemerintah.⁶⁷

Namun pada praktiknya di negara Indonesia, tidak jarang pasangan yang kurang dari usia minimum perkawinan tetap melangsungkan perkawinan dengan berbagai macam alasan. Bentuk perkawinannya beragam, mulai dari dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, nikah terendah, nikah tanpa restu oleh orang tua, atau dengan bentuk lainnya. Hal ini sebenarnya membuat kebingungan banyak kalangan. Padahal pengaturan mengenai batas usia minimum ditujukan dengan maksud yang sangat baik, mulai dari menjaga

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

kesehatan reproduksi, menunggu masa pendewasaan dan emosional, kesiapan ekonomi dan lainnya. Namun Pemerintah seolah-olah tidak teguh atas apa yang sudah ditetapkan. Di satu sisi pemerintah mengatur mengenai batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan, tapi di lain sisi justru pemerintah membolehkan perkawinan dilangsungkan oleh wanita/pria yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan dengan catatan mendapatkan rekomendasi atau dispensasi pernikahan oleh pengadilan agama. Sehingga hal ini menjadi celah hukum bagi masyarakat untuk tetap melakukan perkawinan.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Tidak sedikit anak di bawah umur yang melangsungkan pernikahan bahkan tidak jarang justru orangtua dari anak yang menyuruh anaknya untuk menikah. Berikut ini data angka pernikahan dini pada tahun 2021-2022 di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang:

Tabel 2. Data pernikahan di bawah umur Tahun 2021

Usia	Laki-Laki	Perempuan
13 tahun	-	3 orang
14 tahun	-	15 orang
15 tahun	-	25 orang
16 tahun	10 orang	20 orang
17 tahun	-	2 orang
18 tahun	-	20 orang

Tabel 2. Data pernikahan di bawah umur di Kecamatan Watukumpul Tahun 2022

Usia	Laki-Laki	Perempuan
13 tahun	-	18 orang
14 tahun	-	20 orang
15 tahun	-	12 orang
16 tahun	-	20 orang
17 tahun	15 orang	-
18 tahun	-	15 orang

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini pada tahun 2021 sebanyak 95 orang, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 100 orang. Seperti wawancara yang penulis lakukan dengan pasangan suami istri bernama L dan Y. mereka melangsungkan pernikahannya pada tahun 2021, saat ini L menjadi ibu rumah tangga sedangkan suaminya yang berinisial Y menjadi tulang punggung keluarga. L menyampaikan kepada penulis bahwa:

“jadi seperti ini mba, saya lulus dari Pondok pesantren pada tahun 2021, dari saya masih di Pondok Pesantren itu ternyata orangtua saya itu mba, sudah menyiapkan calon suami untuk saya. Nah selang tiga bulan dari saya keluar pondok akhirnya saya menikah dengan suami saya. Sudah disiapkan, jadi saya sebagai anak hanya tinggal menerima saja.”⁶⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber yang mengatakan bahwa alasannya menikah dini, atau melangsungkan perkawinan di bawah umur

⁶⁸ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Rabu, 14 Agustus 2024.

adalah karena keadaan. Hal itu disampaikan oleh narasumber berinisial FK yang melangsungkan pernikahan dengan DW pada tahun 2020, saat ini mereka berdua mempunyai usaha warung makan seblak yang dikelola bersama-sama. FK selaku istri menceritakan kronologi singkat perjalanannya sampai akhirnya menikah di bawah umur:

“saya menikah itu waktu itu karena keadaan mba. Jadi saya menikah sama suami saya juga ya dalam keadaan siap ngga siap, tapi ya karena dijodohin orang tua dan waktu itu emang keadaan yang sulit jadi ya saya pasrah aja. Waktu itu saya menikah pada tahun 2020, pas lagi korona. Jadi yaudah mungkin sudah jalannya baiknya seperti itu, alhamdulillah sekarang saya sudah empat tahun bareng suami merintis bersama sama”.⁶⁹

Sama halnya dengan L, LA yang menikah dengan B juga mengalami hal yang sama, ia dijodohkan oleh orangtuanya:

“2019 saya inget banget kalo saya disuruh pulang sama orangtua. Posisinya saat itu saya lagi sekolah. Tapi orang tua saya bilang saya suruh pulang untuk dijodohkan. Saya ya ngga mau lah mbaa wong saya ga suka sama orang itu koh kon nikah, hancur lah perasaan saya mba. Tapi koh lama lama ibu saya malah sakit, jadi berdampak juga sama ekonomi keluarga saya pada saat itu mba. Akhirnya yaudah saya niatkan demi orangtua saya menikah dengan laki-laki tersebut. Ya lama lama ternyata cinta tumbuh juga diantara kami berdua walaupun pada saat itu saya masih 17 tahun”.⁷⁰

Pernikahan antara S dengan H juga ternyata mengalami hal yang serupa. Saat ditanya oleh penulis, S selaku istri dari H menyampaikan bahwa:

“saya waktu itu dijodohkan mba karena emang keluarga saya masih menganut sistem jodoh jodohin anaknya gitu mba. Padahal saya waktu itu posisinya baru lulus smp mba. Saya dijodohkan pas baru lulus smp sama bos sapu”.⁷¹

Di sisi lain, penulis juga melakukan wawancara dengan responden berinisial L yang menikah pada tahun 2020 dengan laki-laki berinisial R.

Responden menyampaikan bahwa:

⁶⁹ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Rabu, 14 Agustus 2024.

⁷⁰ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Jum'at, 16 Agustus 2024.

⁷¹ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Jum'at, 16 Agustus 2024.

“saat itu saya inget banget kalo ibu saya meninggal di tahun 2020, dan keluarga merasa saya sudah nggada yang bisa ngurus, jadi saya dijodohkan waktu itu suruh nikah sama R nah waktu itu saya umurnya belum cukup untuk dilakukan nikah secara agama, soale saya masih kecilkan. Jadi kita waktu itu nikah siri dulu saya sama suami. Pas saya 19 tahun akhirnya saya sama suami nikah lagi di KUA”.⁷²

Memang di Kecamatan Watukumpul masih banyak sekali kasus pernikahan karna dijodohkan dan beberapa diantaranya karna dijodohkan oleh orang tua mereka, bahkan meskipun anak mereka masih ingin bersekolah namun karna sudah kemauan dari orang tua mereka terpaksa si anak menerima perjodohan tersebut dan melakukan pernikahan meskipun mereka masih di bawah umur.

Sangat disayangkan sekali kepada orang tua yang melakukan ini, kebanyakan dari orang tua yang menjodohkan anaknya adalah orang-orang yang tidak pernah bersekolah atau kurang akan pendidikan namun mereka melakukan hal yang sama kepada anak mereka dengan menikahkan anak-anaknya dan membuat mereka putus sekolah.

Dari pernyataan responden berinisial L, penulis menganggap bahwa ternyata tidak semua masyarakat sebenarnya tidak tahu mengenai aturan soal batas usia minimum pernikahan. Masyarakat sebenarnya tahu akan hal itu. Untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga, tidak cukup penulis melakukan wawancara sampai situ saja. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber lain berinisial MS yang menikah dengan H. mereka berdua melangsungkan pernikahan pada tahun 2020, dari hasil wawancara dengan

⁷² Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Rabu, 14 Agustus 2024.

MS terdapat fakta bahwa:

“saya secara sadar memang waktu itu ingin menikah, karena waktu itu saya merasa sudah siap untuk berumah tangga, jadi daripada terjadi hal yang tidak diinginkan ya lebih baik saya menikah, waktu itu juga suami posisinya sudah siap menikah juga. Orangtua juga tidak melarang dan mendukung, karena orangtua juga waktu itu berfikirnya takut terjadi hal yang tidak baik, jadi lebih baik mencegah. Akhirnya saya dan suami menikah pada tahun 2020”.⁷³

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ternyata tidak selalu orang tua yang menjadi alasan anak untuk menikah muda/ nikah dibawah umur, tapi ada pula yang melakukan pernikahan dibawah umur karena alasan pribadi yang menganggap bahwa narasumber tersebut sudah siap menikah. Narasumber yang diwawancarai oleh penulis menganggap ketika dirasa sudah siap tidak ada alasan untuk menunda-nunda lagi. Dalam hal ini penulis menganggap bahwa hal itu terjadi karena masyarakat di lingkungan tersebut belum paham mengenai apa saja dampak dari terjadinya pernikahan dini ini. Satu sama lain menganggap bahwa hal ini wajar dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, tidak ada seseorang yang menasehati apa saja dampak buruk dari nikah dini ini jika dilakukan oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh L kepada penulis:

“respon tetangga saya saat mengetahui saya akan melangsungkan pernikahan pada saat itu justru turut berbahagia dan tidak ada anggapan negatif tentang saya. Karena saya kan juga waktu itu anu habis mondok jadi ya ngga ada yang beranggapan saya hamil duluan atau gimana. Basicnya suami saya juga masyarakat tau kalau dia itu lulusan dari pesantren”⁷⁴

Hal yang serupa juga terjadi pada pasangan suami istri dengan inisial H dan FP. Kepada penulis FP menyampaikan bahwa:

“sebab sebab menikah dalam agama juga kan banyak yah mba, hukum

⁷³ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Rabu, 14 Agustus 2024.

⁷⁴ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Rabu, 14 Agustus 2024.

menikah jugakan ada sunah, haram, wajib dan lainnya. Nah saat itu suami saya menganggap bahwa dirinya sudah ingin menikah dan sudah mampu lah jadi ya merasa sudah wajib hukumnya untuk menikah. Juga kan ya kami rasa itu bisa menghindari zina kan mba. Akhirnya ya kami nikah pada tahun 2021”.⁷⁵

Selanjutnya sama dengan dua narasumber lain yang menganggap bahwa dirinya sudah mampu, hal yang sama juga disampaikan oleh W yang menikah dengan NL pada tahun 2022, meskipun sebenarnya pada saat itu orangtuanya awalnya tidak merestui namun pada akhirnya luluh juga:

“saya menikah sebenarnya pada saat itu untuk memperbaiki ekonomi keluarga sih mba. Saat itu emang saya masih di bawah umur tapi saat itu suami saya sudah siap ekonomi dan secara mental. Jadi ya orangtua saya setuju saja kalo mau nikah.”⁷⁶

Tanggapan serupa mengenai respon masyarakat terhadap adanya pernikahan dini juga disampaikan oleh MS dan FK saat penulis melakukan wawancara, mereka menyampaikan bahwa masyarakat atau warga dilingkungan sekitar justru sangat mendukung. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa biasanya pernikahan dini ini dilakukan oleh beberapa orang yang memang mengalami *Married by Accident*. Untuk menutupi rasa malu keluarga maka masyarakat yang mengalami *Married by Accident* akan dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Seperti yang disampaikan oleh responden kepada penulis saat dilakukan wawancara, A yang menikah dengan F pada tahun 2021 menyampaikan bahwa:

“saya pada tahun 2021 itu belum lulus SMA waktu itu, tapi saya hamil jadi setelah itu saya dan pacar saya waktu itu memutuskan untuk memberi tahu orangtua masing-masing. Namanya orangtua ya pasti kaget tapi ya gimana lagi karena sudah terlanjur ya akhirnya kita menikah siri dulu, nikah agama tok tapi belum dicatatkan ke pemerintahan karena pada saat itu posisinya saya mau ujian. Nah setelah lulus baru saya dan suami melakukan

⁷⁵ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Jum’at, 16 Agustus 2024.

⁷⁶ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Jum’at, 16 Agustus 2024.

pencatatan perkawinan atau nikah di KUA mba.”⁷⁷

Sama seperti pasangan suami istri A dan F, F dan L yang waktu itu masih kelas dua SMA juga mengalami hal yang sama. Saat ditanya oleh penulis, F menyampaikan bahwa:

“waktu itu kami kelas dua SMA namanya cinta ya apapun dilakukan karena mikirnya waktu itu bakal sehidup semati. Jadi yaudah terlanjur waktu itu. Akhirnya saya hamil. Nah sekolah pada saat itu tau, kami akhirnya dikeluarkan dari sekolah mba. Orangtua kami ya sangat marah waktu itu, malu anaknya kaya gitu kan. Saya juga ya nyesel, tapi yawiss jadi pelajaran saja kaya gini saya akhirnya jualan di sekolah. Suami saya jadi pedagang keliling mba. Pokoke jangan sampe lah pada kaya saya, nyesel. Waktu itu juga saya menikah sama suami tuh nikah siri. Nikah secara sah di KUA itu waktu anak kami sudah lahir.”

Alasan dari adanya pernikahan dini di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang sangatlah bervariasi, jika dibuat secara ringkas ditemui data seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4: Alasan Menikah Di Bawah Umur

Alasan	Jumlah
Hamil di Luar Nikah	2
Dijodohkan	5
Siap Lahir Batin	3

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 10 informan yang penulis temui fakta bahwa praktik pernikahan dini ini memang sering dilakukan masyarakat dengan berbagai alasan. Sebenarnya mengenai syarat sahnya pernikahan dalam hukum Islam sendiri tidak ada aturan mengenai batas usia minimum pernikahan boleh dilakukan. Bahkan pada saat itu Nabi Muhammad SAW. menikah dengan Aisyah pada saat Aisyah berumur 9

⁷⁷ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Jum’at, 16 Agustus 2024.

tahun.

Namun aturan mengenai batas usia minim pernikahan ini memang diatur oleh pemerintah demi kemaslahatan bagi banyak pihak khususnya bagi calon pengantin itu sendiri. Hal ini penulis analisis sendiri menggunakan teori efektivitas hukum yang digagas oleh Soerdjono Soekanto yang menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum atau efektivitas hukum itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Misalnya saja dalam hal ini, keberhasilan hukum pada masyarakat di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Yang dimaksud yaitu kejelasan aturan hukum dimana peraturan hukum harus disusun dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam hal ini penulis melihat pemerintah dalam membuat peraturan sudah sangat jelas dan mudah dipahami bahwa seharusnya yang baik adalah calon suami istri menikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya yaitu adanya sinkronisasi peraturan, dimana harus ada kesesuaian dan tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lain. Hal inipun penulis analisis, bahwa ternyata memang masih ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat mengenai pelaksanaan aturan soal batas usia minimum pernikahan. Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa tidak sinkronya aturan yang pemerintah buat itu terjadi pada aturan yang mengatur mengenai batas minimum usia

pernikahan yang diatur oleh pemerintah, namun disisi lain pemerintah memberi celah dengan adanya dispensasi perkawinan. Sehingga dalam hal ini penulis berpendapat belum terjadi sinkronasi peraturan yang pasti. Seharusnya dalam hal ini pemerintah lebih tegas lagi.

Yang terakhir yaitu adanya sanksi yang tegas, perlu ada sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggar hukum, sehingga memberikan efek jera. Dalam hal pernikahan di bawah umur, pemerintah tidak mengatur secara pasti apa saja sanksi yang didapatkan jika ternyata terdapat calon pasangan yang tetap ingin menikah padahal usianya belum genap 19 tahun.

2. Faktor Penegak Hukum

Kualitas aparat penegak hukum, aparat penegak hukum harus memiliki integritas, kompetensi, dan profesionalisme yang baik. Selain itu jumlah aparat juga harus memadai, jumlah aparat penegak hukum harus sesuai dengan volume dan kompleksitas permasalahan hukum yang ada.

Hakim tunggal sebagai tangan kanan pemerintahan dalam hal penolakan atau penerimaan permohonan dispensasi pernikahan, yang ditetapkan oleh pengadilan seringkali mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat padahal menurut penulis tidak ada standarisasi apa saja kriteria permohonan yang ditolak ataupun yang dikabulkan. Hal itu juga penulis analisis pada saat melakukan internship di pengadilan agama.

Peran Kantor Urusan Agama juga semestinya berjalan sebagai *stakeholder* yang melaksanakan aturan mengenai pembatasan minimal

usia menikah. Penghulu atau pegawai KUA di Kecamatan Watukumpul melaksanakan sosialisasi terkait aturan tersebut, meskipun masyarakat tidak sepenuhnya memahami dan sadar adanya peraturan tersebut, hal itu dibuktikan dengan banyaknya praktik nikah di bawah umur, baik melalui dispensasi nikah ataupun nikah siri. Kepala KUA Watukumpul menyampaikan:

“jadi gini mba, dari dari kami sudah sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pernikahan di bawah umur, apa lg sekarang suda ada undang-undang terbaru, kami itu sering mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pernikahan dibawah umur, namun masyarakat menganggap anak-anaknya itu sudah siap nah kurangnya pendidikan dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi terkait dengan pernikahan dibawah umur itu Mbak nah jadi kesadaran masyarakat di kecamatan watukumpul itu masih kurang”.⁷⁸

3. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai yang mendasari hukum menjadi salah satu sub bagian dari faktor kebudayaan. Hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat. Dalam hal mengenai aturan batas usia minimum pernikahan, menurut penulis terjadi kesenjangan antara kebiasaan yang terjadi di masyarakat dengan aturan batas usia minimum pernikahan. Di masyarakat Kecamatan Watukumpul terdapat kebiasaan seorang anak di bawah umur 19 tahun segera dinikahkan setelah lulus

⁷⁸ Wawancara Kepala KUA Kecamatan Watukumpul

sekolah, dimana alasan orang tua anaknya yaitu takut jika nanti anaknya pacaran dan berzina, lebih baik dinakahkan saja.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA Watukumpul:

“y krena mbk kurangnya kesadaran masyarakat faktor pendidikan juga dan kebiasaan warga disini yang menjodohkan anaknya dengan embel embel takut anaknya pacarana dan berzina karena banyak anak pondok disini mba jd org tuanya bingung stelh itu mau ngapain klo ga nikah”.⁷⁹

Di sisi lain ada istilah yang dianut masyarakat, yaitu “kuat gawe” yang mana memiliki maksud ketika seorang laki-laki sudah mampu untuk memberikan nafkah untuk keluarganya (ketika menikah), maka hendaklah segera untuk dinikahkan. Hal ini yang menjadikan masyarakat Kecamatan Watukumpul mengesampingkan umur anak yang hendak menikah.

Pandangan masyarakat Kecamatan Watukumpul terhadap hukum memang harus diperbaiki. Masyarakat menganggap bahwa hukum itu tidak selalu mengikat dan banyak pilihan. Seperti pada saat penulis melakukan wawancara. Ada masyarakat yang memilih tetap melakukan pernikahan walaupun hanya sah menurut agama, dan belum sah menurut negara. Padahal hal itu sangatlah beresiko. Menurut penulis pencatatan perkawinan sangatlah menguntungkan bagi masyarakat khususnya bagi istri dan anak. Keuntungannya adalah hak dari istri dan anak terjamin menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Jika pernikahan tidak

⁷⁹ Wawancara Kepala KUA Kecamatan Watukumpul

dicatatkan maka artinya pemerintah tidak dapat menjamin hak istri dan anak tersebut seperti mengenai nafkah anak dan istri yang harus dipenuhi oleh suami, kewajiban kedua belah pihakpun bisa saja sewaktu waktu hilang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.⁸⁰ Dalam aturan administrasi kependudukan, pada Pasal 8 ayat (2) diterangkan bahwa untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk umat islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.⁸¹

Maka dari itu seharusnya masyarakat harus memandang hukum sebagai sesuatu yang penting dan perlu ditaati. Semua pihak harus saling mengingatkan dan sadar akan hukum supaya hukum yang sudah diatur dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Kesadaran Hukum

Masyarakat perlu memiliki kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang hukum yang berlaku. Pendidikan hukum dan penyuluhan hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Peran penting dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh banyak pihak di lingkungan masyarakat Watukumpul supaya masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi. Namun penulis melihat bahwa aparat penegak hukum, atas petugas yang berwenang masih

⁸⁰ Pasal 3, Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8, ayat (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec.

kurang dalam melakukan sosialisasi mengenai hal ini. Akibatnya adalah masih banyak masyarakat yang melakukan perjodohan bagi anaknya yang masih dibawah umur, dan tetap menikahkan anaknya tanpa berfikir apa saja resiko yang mungkin bisa terjadi. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat masih kurang mengenai kesadaran hukum.

5. Sistem Hukum dan Struktur Sosial

Struktur sosial dan sistem hukum yang ada harus mendukung penerapan hukum. Ini termasuk adanya infrastruktur hukum yang memadai dan dukungan dari berbagai institusi sosial.⁸²

Dalam hal ini penulis juga sudah mengkonfirmasi pada organisasi-organisasi yang ada di kecamatan tersebut, seperti PKK dan karangtaruna yang mempunyai peran langsung terhadap masyarakat namun ketika ditanta, PKK menjawab bahwa tugas dan urusan mengenai hal itu diluar kendali organisasi. PKK hanya berusaha melakukan pengawasan terhadap kesehatan anak dan ibu, supaya bisa terjamin bahwa kebutuhan imunisasi, vitamin, kesehatan dan lain-lainnya dari ibu dan anak bisa terpenuhi apalagi untuk perempuan yang hamil diusia muda, karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan karena kondisi Rahim yang mungkin belum siap, emosi calon ibu yang belum stabil, dan ketidak tahuan lain yang mungkin perlu pendampingan dari para kader PKK.

6. Faktor Ekonomi

Peraturan mengenai pembatasan minimal umur seseorang dapat

⁸² Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers. , 2014), hlm 72

menikah bertujuan salah satunya agar menghindari perceraian.⁸³ Sedangkan salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia adalah dari faktor ekonomi. Terlihat jelas dalam praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wakukumpul memiliki kesenjangan ekonomi, dengan melihat mata pencaharian dan sumber penghasilan utama keluarga mereka yang kebanyakan seadanya, seperti menjadi penjual seblak di rumah dan pedagang keliling, meskipun tidak semua pelaku nikah di bawah umur memiliki ekonomi yang kurang. Adanya peraturan mengenai pembatasan minimal usia perkawinan memang seharusnya efektif jika tidak banyak praktik dispensasi nikah atau nikah siri bagi anak di bawah umur.

C. Analisis Perkawinan Dibawah Umur Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Masyarakat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang

Dalam sebuah pernikahan, setiap orang mengharapkan memiliki keluarga yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga tercermin dari terciptanya suasana kebahagiaan, rasa aman di dalam keluarga, serta adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Selain itu, dalam keluarga yang harmonis, permasalahan rumah tangga jarang terjadi dan jika muncul, keluarga tersebut mampu menyelesaikannya dengan baik.

Pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimal pernikahan dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam rumah tangga, terutama karena kedewasaan psikis yang belum matang dari kedua

⁸³ Fitriah Azis, "Kemaslahatan Dalam Pembatasan Usia Perkawinan (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)". *Website PA Tanahgrogot* <https://www.pa-tanahgrogot.go.id/publikasi/arsip-pengumuman/482-kemaslahatan-dalam-pembatasan-usia-perkawinan#sdfootnote28sym> diakses pada Sabtu, 31 Agustus 2024, pukul 19.08 WIB.

belah pihak. Pernikahan pada usia di bawah batas yang ditentukan berpotensi menjadi masalah di masa depan. Meskipun pernikahan sah secara hukum untuk menghubungkan pria dan wanita, jika pernikahan dilakukan hanya dengan tujuan tersebut, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Kematangan emosional ini sangat penting artinya dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi.

Di dalam pernikahan di bawah umur pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan di bawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan di bawah umur akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan di bawah umur yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir kekerasan maupun perceraian. Setiap pasangan yang menikah tidak semua pasangan suami istri yang dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis dalam keluarga. Salah satu yang sering menjadi penyebab adalah umur pasangan yang belum cukup dewasa atau masih muda dalam melangsungkan pernikahan.

Untuk mengetahui apakah keluarga pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Watukumpul termasuk dalam golongan keluarga harmonis atau tidak maka penulis akan mengukurnya berdasarkan kriteris

keluarga harmonis yang telah penulis masukkan dan bahas di Bab 2 yaitu:

1. Kerjasama antar anggota keluarga

Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Dalam hal rumah tangga kerjasama ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Seperti yang disampaikan narasumber kepada penulis mengenai kekompakannya dalam menjaga keharmonisan keluarga. FK menyampaikan bahwa upaya menjaga keharmonisan rumah tangga ialah keduanya selalu saling bekerja sama dalam segala hal, menurutnya terbentuknya keluarga yang harmonis antar keduanya berawal dari saling memahami satu sama lain antar pasangan.⁸⁴

Menurut penulis, ketika pasangan suami istri sepakat dalam masalah kerjasama antar anggota keluarga keharmonisan akan tetap terjalin. Dalam hal ini kerjasama bukan hanya mengenai masalah ekonomi saja, namun menurut penulis kerjasama dalam anggota keluarga dapat dilakukan dalam berbagai macam aspek. Misalnya saja dalam pengasuhan anak dan dalam pekerjaan rumah tangga. Suami istri dapat berkompromi dan bekerja sama supaya pekerjaan dapat terasa lebih ringan. Penting sekali dalam keluarga apalagi antar suami istri yang menikah pada usia dini untuk belajar lebih banyak lagi dan jangan menganggap dirinya paling lelah ataupun paling berjuang demi keluarga. Semuanya harus saling

⁸⁴ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Rabu, 14 Agustus 2024.

seimbang dengan tetap menghormati satu sama lain.

2. Saling percaya

Dalam melakukan penelitian mengenai dampak pernikahan din terhadap keharmonisan keluarga penulis melakukan wawancara kepada narasumber berinisial W yang mengatakan bahwa untuk membuat keluarga menjadi harmonis harus saling mendukung, sebab dengan hal itu dapat menciptakan suatu kerukunan dan keharmonisan mudah diciptakan.⁸⁵

Pendapat itu dikuatkan oleh S yang menikah dengan H pada tahun 2021, ia menyampaikan kepada penulis bahwa keduanya menjaga keharmonisan itu dengan memupuk rasa saling percaya. Karena menurut keduanya keharmonisan diciptakan dengan rasa saling percaya dengan pasangan.⁸⁶

Dalam setiap hubungan, kepercayaan adalah elemen fundamental yang membangun dan menjaga keharmonisan. Dalam konteks pernikahan, saling percaya antara suami dan istri bukan hanya sekadar aspek dari hubungan, tetapi merupakan pondasi utama yang mendukung keutuhan dan kebahagiaan keluarga.⁸⁷

Saling percaya adalah benih yang ditanam sejak awal pernikahan. Ia tumbuh melalui komunikasi yang terbuka, kejujuran, dan komitmen. Ketika suami dan istri saling percaya, mereka menciptakan lingkungan

⁸⁵ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Rabu, 14 Agustus 2024

⁸⁶ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Rabu, 14 Agustus 2024.

⁸⁷ Sagala, S., & Dewi, N. Teori dan Praktik Konseling Keluarga. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar 2016, hlm 27.

yang aman di mana setiap individu merasa dihargai dan dihormati. Kepercayaan ini menghilangkan ketidakpastian dan kekhawatiran yang sering kali menjadi sumber konflik dalam hubungan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kepercayaan memungkinkan pasangan untuk mengatasi tantangan bersama. Misalnya, dalam situasi keuangan atau keputusan besar yang mempengaruhi masa depan keluarga, saling percaya membantu mereka untuk berkolaborasi secara efektif dan membuat keputusan yang terbaik. Ketika suami dan istri saling percaya, mereka merasa nyaman untuk berbagi kekhawatiran, impian, dan aspirasi mereka tanpa rasa takut akan penilaian atau penolakan.⁸⁸

Kepercayaan juga memainkan peran penting dalam mengatasi kesalahpahaman dan konflik. Dalam pernikahan yang harmonis, ketidaksetujuan adalah hal yang wajar. Namun, cara pasangan menangani konflik sering kali ditentukan oleh tingkat kepercayaan yang ada. Dengan saling percaya, suami dan istri dapat berkomunikasi secara konstruktif, mencari solusi bersama, dan memperkuat hubungan mereka setelah melewati tantangan.⁸⁹

Namun, membangun dan menjaga kepercayaan bukanlah hal yang instan. Ia memerlukan usaha dan komitmen yang terus-menerus dari kedua belah pihak. Saling menghormati, konsistensi dalam tindakan, dan keterbukaan dalam komunikasi adalah kunci untuk mempertahankan

⁸⁸ Hadi, S., & Setiawan, R. Komunikasi Efektif dalam Pernikahan. Jakarta: Penerbit Gramedia 2019, hlm 41.

⁸⁹ Muliadi, B. Psikologi Perkembangan dan Keluarga. Bandung: Penerbit Alfabeta 2019 hlm 39.

kepercayaan. Ketika salah satu pihak merasa bahwa kepercayaannya terguncang, penting untuk segera mengatasi masalah dengan sikap terbuka dan keinginan untuk memperbaiki.⁹⁰

Dengan kepercayaan yang kuat sebagai dasar, suami dan istri dapat menciptakan lingkungan keluarga yang penuh cinta, saling mendukung, dan harmonis. Mereka membangun masa depan bersama yang lebih baik, di mana setiap anggota keluarga merasa diterima dan dicintai. Kepercayaan, dalam semua bentuknya, adalah kunci untuk hubungan yang langgeng dan keluarga yang bahagia.

3. Komunikasi

Komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga guna memberikan dampak positif terutama penyelesaian masalah-masalah keluarga, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa pasangan pernikahan di bawah umur yaitu dan saat ditanya FK selaku istri dari DW memberitahu bahwa cara keduanya untuk menjaga keharmonisan adalah dengan menimalisir konflik atau suatu permasalahan yang akan terjadi, misalnya dengan menjaga komunikasi antar pasangan, dengan demikian dapat memberikan rasa nyaman dan ketentraman sehingga tercipta suatu keharmonisan yang terjalin antar keduanya⁹¹

Komunikasi yang terbuka dan jujur membangun dasar kepercayaan dalam pernikahan. Suami dan istri yang mampu berbagi perasaan dan kekhawatiran secara langsung menciptakan hubungan yang lebih

⁹⁰ Santosa, B. *Strategi Membangun Kepercayaan dalam Hubungan Suami Istri*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group 2021 hlm. 72

⁹¹ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Jum'at, 16 Agustus 2024.

transparan dan saling memahami. Penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan dalam komunikasi berhubungan positif dengan kepuasan hubungan dan mengurangi kemungkinan konflik.⁹² Hal serupa juga disampaikan oleh pasangan lain yaitu pasangan yang berinisial L ia mengatakan bahwa keduanya selalu menjaga komunikasi yang baik walaupun seringkali terdapat suatu permasalahan yang terjadi, namun menurutnya solusi yang utama yaitu adanya komunikasi, dengan adanya komunikasi suatu permasalahan akan cepat teratasi. Oleh karena itu, keharmonisan akan terus kebersamai keduanya.⁹³

LA yang menikah dengan R juga menyampaikan pada penulis bahwa selama pernikahan mereka merasa bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk membuat suatu keluarga menjadi harmonis, sehingga ketika keduanya terdapat suatu masalah, keduanya sudah terbiasa untuk menjaga komunikasi dan berdiskusi mengenai perasaan yang dirasakan antar keduanya”.⁹⁴

Komunikasi yang baik menurut penulis akan memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri. Dengan berbagi pengalaman sehari-hari, impian, dan aspirasi, pasangan dapat membangun kedekatan emosional yang mendalam. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang sering berkomunikasi tentang hal-hal yang penting bagi mereka

⁹² Sutrisno, E., & Suryani, L. Hubungan Keterbukaan Komunikasi dengan Kepuasan Pernikahan. *Jurnal Psikologi Keluarga*, vol. 14 no.2 (2019), hlm. 66.

⁹³ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Jum'at, 16 Agustus 2024.

⁹⁴ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Jum'at, 16 Agustus 2024.

cenderung memiliki hubungan yang lebih bahagia dan memuaskan.⁹⁵

Untuk mencapai komunikasi yang efektif, kedua belah pihak perlu berkomitmen untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini berarti memberikan perhatian penuh saat pasangan berbicara, menghindari interupsi, dan berusaha memahami sudut pandang pasangan.⁹⁶ Menurut penulis ketika melakukan analisis terhadap jawaban para responden ditemukan fakta bahwa kemampuan mendengarkan yang baik berkorelasi dengan kepuasan hubungan yang lebih tinggi. Mengenai hal itu responden berinisial LA mengkonfirmasi pernyataan penulis dengan memberikan pernyataan bahwa komunikasi yang baik ialah komunikasi yang saling bisa memahami, saling mengerti, saling mendengarkan satu sama lain. Karena jika satu orang yang mengabaikan dari adanya suatu komunikasi maka akan menciptakan permasalahan yang baru.⁹⁷

Menurut penulis membangun dan mempertahankan komunikasi yang baik memerlukan usaha yang konsisten. Tidak hanya dalam situasi-situasi penting, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari. Komitmen untuk berbicara secara terbuka dan menangani kesalahpahaman dengan sabar adalah kunci untuk menjaga keharmonisan hubungan.

Menurut penulis, kesimpulannya, komunikasi yang efektif adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dengan berkomunikasi secara terbuka, menangani konflik dengan bijaksana, dan

⁹⁵ Jaya, I., & Rahmawati, A. Keterbukaan dalam Komunikasi dan Kepuasan Pernikahan. *Jurnal Penelitian Keluarga*, vol. 15 no.3, (2018), hlm 79.

⁹⁶ Ariani, D., & Hasan, M. Pengaruh Komunikasi Efektif terhadap Kepuasan Hubungan Suami Istri. *Jurnal Ilmiah Psikologi Perkawinan*, vol. 8 no.2, (2020), hlm 112.

⁹⁷ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Jum'at, 16 Agustus 2024

memperkuat ikatan emosional, suami dan istri dapat menciptakan lingkungan rumah yang penuh cinta dan saling pengertian. Komunikasi yang baik mendukung hubungan yang sehat dan bahagia dalam pernikahan.

4. Menjaga cinta antar suami dan istri

Menjaga cinta dalam pernikahan memerlukan perhatian dan usaha yang berkelanjutan. Cinta tidak hanya muncul secara otomatis, tetapi harus dipelihara melalui tindakan, komunikasi, dan komitmen sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang aktif berusaha untuk menjaga dan memperbaharui cinta mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis dan memuaskan. Dalam menjaga cinta juga caranya berbagai macam. Dalam penelitian ini penulis diberitahu oleh F yang menyampaikan pada penulis bahwa jika pasangan ini merasa sedang tidak baik-baik saja, hal yang pertama dilakukan ialah memenuhi nafkah batinnya terlebih dahulu, dengan cara inilah hubungan mereka akan lebih harmonis, dan setiap permasalahan dalam rumah tangga pasti ada solusi asal keduanya mau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁹⁸

Menjaga cinta dalam pernikahan adalah proses yang berkelanjutan yang memerlukan usaha dari kedua belah pihak. Dengan komunikasi yang terbuka, saling menghargai, berinvestasi dalam hubungan, menangani konflik dengan bijaksana, dan memiliki kesadaran diri, suami dan istri dapat memastikan bahwa cinta mereka tetap kuat dan hubungan mereka

⁹⁸ Wawancara responden, Watukumpul, Pemalang, Jum'at, 16 Agustus 2024

tetap harmonis. Cinta yang terpelihara dengan baik adalah fondasi untuk pernikahan yang bahagia dan penuh makna.

Dari seluruh pernyataan yang sudah diberikan oleh narasumber kepada penuli, penulis menganalisis bahwa usia pernikahan yang cenderung terlalu dini belum tentu berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Dari pernyataan-pernyataan yang telah diberikan penulis menganggap bahwa umur tidaklah menjadi patokan mengenai kedewasaan seseorang karena dari sepuluh responden yang penulis wawancara, beberapa berpendapat bahwa selama menikah belum pernah cekcok sama sekali, bahkan pernikahannya cenderung rukun dan harmonis, keluarga dari kedua belah pihakpun saling mensupport dan memberitahu hal yang baik dan tidak baik dalam pernikahan.

Setelah dianalisis Kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan watukumpul ini terjadi dengan kondisi sebagian besar yang masih di bawah umur adalah istri dengan usia saat menikah mulai dari 14-18 tahun sehingga ketidaktahuan mereka kadanglah yang membuat sedikit ada cekcok dalam masalah keluarga. Namun setelah melakukan wawancara mereka beranggapan bahwa cekcok yang mereka alami masih dalam taraf wajar dan tidak pernah ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Jadi dalam hal ini ternyata hasil dari analisis penulis mengenai hubungan pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga adalah bahwa usia minimum pernikahan belum tentu menentukan

bahagia atau keharmonisan keluarga karena mereka juga mendapatkan pendampingan dari organisasi masyarakat dan keluarga atau tetangga sekitar supaya bahagia dalam mengayomi bahtera keluarga.

Namun penulis tetap pada argument bahwa lebih baik pemerintah lebih menekankan lagi dan mensosialisasikan lagi mengenai aturan batas usia pernikahan. Bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sampai dengan 12 tahun, mendapatkan hak bermain, serta hak menyampaikan pendapat. Hal ini harus disosialisasikan secara massif supaya orangtua tidak asal menjodohkan anak. Meskipun rata-rata responden dijodohkan dengan orang yang tepat namun akan lebih baik lagi bahwa orangtua berfikir lebih panjang lagi. Karena pernikahan dini juga berakibat pada kesehatan anak, khususnya bagi perempuan yang nantinya akan mengandung. Bahaya mengenai pernikahan dini harus disosialisasikan oleh petugas yang berwenang agar masyarakat lebih berhati-hati lagi.


Lebih dari itu seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa dampak dari pernikahan dini sangatlah banyak, misalnya saja terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bisa kita lihat juga pada UU PKDRT yang menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan berarti semata mata hanya kekerasan fisik namun juga kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, kekerasan psikis.⁹⁹ Selain itu pernikahan dini juga akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak,

⁹⁹ Pasal 5, BAB III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

ditakutkan karena mereka menikah pada usia yang masih belia akan menimbulkan komplikasi saat hamil dan mudah terkena penyakit menular seksual. Di sisi lain Anak-anak yang menikah di bawah usia 18 tahun sering kali terpaksa menghentikan atau menunda pendidikan mereka, sehingga berdampak pada masa depan mereka seperti beberapa responden yang menyatakan bahwa dirinya terpaksa hanya sampai jenjang SMP karena dipaksa menikah oleh orangtuanya.

Hubungan perkawinan dibawah umur dengan keharmonisan keluarga adalah rumah tangga memerlukan adanya Kerjasama antar anggota, saling percaya, komunikasi dan menjaga cinta antar suami dan istri dan pada kenyataannya belum dapat dipenuhi secara baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan perkawinan dibawah umur dengan tingkat keharmonisan yang tinggi dilatarbelakangi oleh pernikahan yang berawal dari perjodohan,.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, usia minimum perkawinan disamakan menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Namun, praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Watukumpul masih tergolong tinggi dengan jumlah pasangan yang mencapai 116. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan di bawah umur, antara lain faktor pergaulan bebas, perjodohan, serta keinginan individu dari pasangan tersebut.
2. Perkawinan di bawah umur terkait dengan keharmonisan keluarga dapat diukur dari komunikasi, kerjasama antar anggota keluarga, saling percaya, menjaga cinta antar suami dan istri. Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Watukumpul yang tidak harmonis disebabkan karena perkawinan dari usia muda yang belum siap membangun keluarga yang harmonis. Meskipun demikian, pasangan yang menikah di bawah umur dapat mempertahankan rumah tangga mereka dan menghindari perceraian, karena pengaruh pendidikan agama yang kuat dan juga perbedaan usia pasangan sehingga memiliki pola pikir yang lebih dewasa.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pernikahan di bawah umur dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang maka Penulis merasa perlu adanya beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat, pernikahan di bawah umur memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan matang jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.
2. Untuk penegak hukum/ Pemerintah supaya lebih memperhatikan lagi terkait sosialisasi bahaya nikah dibawah umur, karena dampak nikah dibawah umur dalam jangka panjang akan mengakibatkan mereka putus sekolah dan berpengaruh pada masa depan bangsa.
3. Untuk para orang tua, meskipun menghadapi kesulitan ekonomi atau merasa telah menemukan jodoh yang tepat untuk anak, sebaiknya mempertimbangkan masa depan anak terlebih dahulu. Hal ini meliputi memberikan pendidikan yang layak dan meminta pendapat anak mengenai rencana pernikahan. Selain itu, orang tua yang memiliki anak laki-laki atau perempuan remaja sebaiknya selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan mereka agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Untuk menghindari pengaruh negatif, berikan pendidikan yang baik, baik formal maupun agama, serta dorong anak-anak untuk aktif dalam kegiatan positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, dkk, Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat, 2021.
- Ariani, D., & Hasan, M. “Pengaruh Komunikasi Efektif terhadap Kepuasan Hubungan Suami Istri”. *Jurnal Ilmiah Psikologi Perkawinan*, vol. 8 no.2, 2020.
- Arifin, S. Bambang. *Psikologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Azis, Fitriah. “Kemaslahatan Dalam Pembatasan Usia Perkawinan (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)”. *Website PA Tanahgrogot* <https://www.pa-tanahgrogot.go.id/publikasi/arsip-pengumuman/482-kemaslahatan-dalam-pembatasan-usia-perkawinan#sdfootnote28sym>
- Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: BPS . 2019.
- Badan Pusat Statistik, 2021.
- Bunging, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Candrawati, D. Siti. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No.1, 2017.
- Fathoni A, Suroto H, “*The Importance Of Dokumentation in Human Resources*”, *Jurnal Administratif*, Vol, 7, No. 1, 2019.
- Ghazaly, Ahmad. Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, *Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hadi, S., & Setiawan, R. Komunikasi Efektif dalam Pernikahan. Jakarta: Penerbit Gramedia 2019.
- Hatta, Muhammad. (*Psikologi Sosial Keluarga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Helmawati, Pendidikan Keluarga (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Idain, Muhammad. Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara, Yogyakarta: Araska, 2015.
- Jaya, I., & Rahmawati, A. Keterbukaan dalam Komunikasi dan Kepuasan

Pernikahan. *Jurnal Penelitian Keluarga*, vol. 15 no.3, 2018.

Juhayati Dirga. dan Zulhendra, Joni. '*perkawinan dibawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus pernikahan di kua pauh)*', *Normative*, 9.1 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Anak Indonesia. Jakarta: Kemen PPPA, 2019.

Komnas Perempuan. Mengakhiri Perkawinan Anak: Catatan Komnas Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

Kountjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:PT. Gramedia, 1997.

Kurniawansyah, Edy. dkk, 'Implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di SUMBAWA', *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8.1 2021.

Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung,PT Remaja Rosdakarya Offset,2013,cet.31.

Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, Mataram-NTB:Mataram University Press, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Muhaimin, 2013.

Muhammad, Fathi. *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan* Jakarta: Amzah, 2005.

Muliadi, B. *Psikologi Perkembangan dan Keluarga*. Bandung: Penerbit Alfabeta 2019.

Mulyadi, S. Eko. '*Permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama indramayu dalam perspektif hukum dan sosiologi hukum*', *Supremasi Hukum*, 19.1. 2023.

Mulyadi, S. Eko '*Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiologi Hukum*', *Supremasi Hukum*, 19.1 2023.

Mutrofin, Siti. dan Khoirul Fathoni, '*Dampak pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*', *Social Science Academic*, 1.2 2023.

- Paramata, A. Sabrianingsih dan Sumanto, Dedi. 'Praktek perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 4.1 2023.
- Plan International. *Perkawinan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Plan International, 2018).
- Putra, S. Teguh. "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," Artikel Ilmiah, tahun 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti:Bandung 2000.
- Ramadhan, Taufiq. dan Ahmad, Midun. 'Problematika pernikahan di bawah umur (studi kasus di desa Temba Lae kec. Pajo kab. Dompus-NTB)', *Sahaja: Journal Shariah And Humanity*, 2.1 2023.
- Sagala, S., & Dewi, N. Teori dan Praktik Konseling Keluarga. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar 2016.
- Santosa, B. *Strategi Membangun Kepercayaan dalam Hubungan Suami Istri*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group 2021
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya" dalam *Jurnal Living Hadis*, Vol 3, No 1, 2018.
- Simanjuntak, A. Bungaran. *Harmonious Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Sutrisno, E., & Suryani, L. Hubungan Keterbukaan Komunikasi dengan Kepuasan Pernikahan. *Jurnal Psikologi Keluarga*, vol. 14 no.2 2019.
- Soekanto, Soerjono. Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya:Bandung 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. , 2014.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Umiyati, Hindun. *Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali*. Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2023.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gaya Media Pratama 2006.

Wawancara Responden, Watukumpul, Pemalang, Rabu-Jum'at, 14-16 Agustus 2024.



LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan ibu L pada hari Rabu,
14 Agustus 2024



Wawancara dengan ibu LA pada hari
rabu, 14 Agustus 2024



Wawancara dengan ibu L pada hari Rabu,
14 Agustus 2024



Wawancara dengan ibu MS pada hari
Rabu, 14 Agustus 2024



Wawancara dengan ibu S pada hari Jumat, 16
Agustus 2024



Wawancara dengan ibu FP pada hari
Jumat, 16 Agustus 2024



Wawancara dengan ibu W pada hari
Jumat, 16 Agustus 2024



Wawancara dengan kepala KUA
Kecamatan Watukumpul pada Hari Senin,
12 Agustus 2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Regina Farah Setiawan
2. NIM : 2017302126
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 15 Februari 2002
4. Alamat Rumah : Ds. Majalangu Rt 05/03, Kecamatan Watukumpul
Kabupaten Pemalang
5. Nama Ayah : Kaswan Al Wawan Setiawan
6. Nama Ibu : Khusnul khotimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a) SD/MI: SD N 02 Majalangu
 - b) SMP/Mts: SMP N 1 Watukumpul
 - c) SMA/MA, : MAN Pekalongan,
 - d) S1: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2. Pendidikan Non-Formal
 - a) Pptq Nurul Qur'an , Podo, Kedungwuni, Pekalongan
 - b) Ponpes Darul Abror Watumas Purwokerto

Purwokerto, 26 September 2024
Saya yang menyatakan,



Regina Farah Setiawan
NIM. 2017302126